

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OKNUM KEPOLISIAN DALAM
TINDAK PIDANA PENIPUAN PROYEK Pengerjaan JALAN DI KOTA
PALEMBANG**

Zaila Sari, Nikmah Rosidah, Deni Achmad, Firganefi, Muhammad Farid

Email: zaila.sari21@gmail.com, nikmah.rosidah@fh.unila.ac.id,
deni.achmad@fh.unila.ac.id, firganefi.1963@fh.unila.ac.id, farid@fh.unila.ac.id

Universitas Lampung

ABSTRAK

Pertanggungjawaban pidana tidak hanya berlaku bagi warga biasa, tetapi juga bagi aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi pihak pertama yang menegakkan hukum dan memberi contoh yang baik bagi kelompok masyarakat. Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap oknum polisi yang melakukan tindak pidana penipuan pengerjaan jalan di Kota Palembang. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif empiris. Pengumpulan data yakni data primer serta data sekunder dengan sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan Akademisi Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Akreditor Subbidwabprof Bidpropam Polda Lampung, serta Hakim Pengadilan Negeri Batang. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap oknum polisi yang melakukan tindak pidana penipuan dalam putusan Nomor: 45/Pid.B/2024/PN.Plg, sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melaksanakan tindak pidana penipuan, telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana serta sudah memenuhi unsur unsur penipuan dengan sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwasannya terdakwa bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai ketentuan Pasal 378

Article History

Received: 13 April 2025
Reviewed: 14 April 2025
Published: 14 April 2025
Plagiarism Checker
No 844 Prefix DOI
[org/10.3783/causa.v2i9.2461](https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461)

**Copyright : Author
Publish by : CAUSA**



This work is licensed
under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

KUHP tentang penipuan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan.	
Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Oknum Polisi, Penipuan.	

PENDAHULUAN

Penegakan hukum telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari negara hukum, yang menuntut agar setiap tindakan melawan hukum harus diberi sanksi. Gustav Radbruch dalam *idee des Recht* menyatakan bahwa penegakan hukum harus memenuhi asas kepastian hukum (*rechtssicherheit*), asas keadilan (*gerechtigkeits*) dan asas kemanfaatan (*zweckmasigkeit*).¹ Struktur Negara Republik Indonesia memiliki elemen penegak hukum yang dijalankan oleh Lembaga Eksekutif dan terdiri antara lain Polri dan Jaksa, Lembaga Yudikatif atau kekuasaan kehakiman oleh Badan Peradilan yang perannya dijalankan oleh Hakim, dan yang terakhir adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Tindak pidana penipuan merupakan golongan tindak pidana terhadap kekayaan orang yang dilakukan dengan cara membohongi (menipu) orang lain dengan menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan. Penipuan dikategorikan perbuatan pidana yang dapat menguntungkan diri dengan melanggar hukum dan dianggap perbuatan yang selalu merugikan orang lain, maka dari itu pelaku tindak pidana penipuan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dengan sanksi pidana Pasal 378 KUHP, dimana seseorang dikatakan melakukan penipuan dengan cara menggerakkan orang lain dengan maksud untuk menyerahkan sejumlah uang untuk suatu maksud tertentu, menguntungkan diri secara melawan hukum, dan uang tersebut tidak digunakan untuk maksud sebenarnya melainkan untuk kepentingan sendiri.² Pada sistem penegakan hukum di Indonesia, aparat penegak hukum harus berada pada barisan terdepan, karena memiliki kewajiban dalam penegakan dan pengawasan agar fungsi hukum itu dapat berjalan dengan baik.³ Sebagai aparat penegak hukum mereka harus memberi contoh yang baik,

¹ Niko Jaya Kusuma dkk, 2021, The Relevance of Supreme Court Regulation No. 1 of 2020 in Efforts of State Losses Refund through Restorative Justice, *Journal Corruptio* Vol. 2, No. 2, hlm. 142.

² M. Aris Dani Canjaya dkk, 2023, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Investasi (Studi Di Kepolisian Resor Asahan), *Jurnal Meta Hukum*, Vol. 2, No. 3, hlm. 130.

³ Herman dkk, 2024, Pembelaan Diri Terhadap Pelaku Kejahatan: Telaah Yuridis Terkini Atas Diskresi Kepolisian, *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 11, No. 2, hlm. 119.

karena hal itu turut mempengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku, Salah satu aparaturnegara yang berada pada struktur penegakan hukum di Indonesia adalah Polisi Republik Indonesia (POLRI).

Polri memiliki tugas pokok dan fungsi sebagaimana termaktub dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian yaitu melaksanakan penegakan hukum; memelihara keamanan ketertiban masyarakat; dan melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Tabel 1. Kasus tindak pidana oleh oknum polisi tahun 2024		
No	Kasus Tindak Pidana oleh Oknum Polisi	Jumlah Kasus
1	Pembunuhan di luar hukum	29
2	Kekerasan	116
3	Intimidasi penangkapan sewenang- wenang dan lainnya	

Sumber : Amnesty International Indonesia Tahun 2024.⁴

Tabel yang disajikan di atas menunjukan laporan kejahatan yang dilakukan oleh oknum polisi, Pada tahun 2024 tercatat 29 kasus pembunuhan di luar hukum yang mengakibatkan 31 korban jiwa. Selain itu, terdapat juga 116 kasus kekerasan yang dilakukan oleh oknum polisi sepanjang tahun tersebut. Selain kasus-kasus pembunuhan dan kekerasan, laporan tersebut juga mencatat puluhan tindak intimidasi, penangkapan sewenang-wenang, dan pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh oknum polisi. Kejadian-kejadian ini mencerminkan adanya masalah serius yang perlu ditangani dalam sistem penegakan hukum di Indonesia.

Polisi sebagai pelaksana dan penegak hukum mempunyai tugas memelihara keamanan dalam negara Republik Indonesia serta diberikan kewenangan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Keberadaan polisi sebagai pelaksanaa sistem peradilan wajib melakukan tugas dan wewenang sebagai penegak hukum. Namun pada kenyataan yang terjadi, masih ada oknum yang melakukan

⁴ NU Online, 2024, Rentetan Kekerasan Polisi, dari Penembakan hingga Pembunuhan di Luar Proses Hukum, <https://www.nu.or.id/nasional/kaleidoskop-2024-rentetan-kekerasan-polisi-dari-penembakan-hingga-pembunuhan-di-luar-proses-hukum>, diakses tanggal 6 Febuari 2025.

penyimpangan dengan melakukan tindak pidana, salah satunya tindak pidana penipuan. Seperti perkara yang terdapat dalam Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Plg, Pada putusan tersebut telah terjadi penipuan kerjasama Proyek Pengerasan Jalan di Daerah Baturaja yang dilakukan oleh oknum polisi Vulton Matheos kepada korban yang bernama Yulian Rais.

Jaksa penuntut umum menyatakan bahwa pelaku bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini adalah agar majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Selanjutnya majelis hakim yang menangani perkara ini menjatuhkan pidana Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 8 (delapan) Bulan.

Kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anggota polisi semakin sering terjadi, Masyarakat banyak menghendaki agar anggota polisi yang terlibat tindak pidana dapat dihukum berat, bukan hanya diberikan sanksi disiplin atau sekedar peringatan saja. Polisi sebagai aparat penegak hukum yang menjadi contoh, panutan, sekaligus pelindung bagi masyarakat, seharusnya menjaga dan menegakkan hukum, justru terlibat dalam tindak pidana yang merugikan masyarakat. Sangat disayangkan karena ulah beberapa oknum nama institusi Kepolisian bisa menjadi buruk dan polisi akan kehilangan rasa hormat dan kepercayaan dari masyarakat. Maka penulis mengangkat tulisan yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Oknum Kepolisian dalam Tindak Pidana Penipuan Proyek Pengerjaan Jalan di Palembang”.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Menurut Soekanto (2004), pendekatan yuridis normatif merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu untuk menganalisis fenomena hukum secara teoritis melalui studi kepustakaan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk mendapatkan data primer dari wawancara dengan narasumber Hakim Pengadilan Negeri Batang, Akreditor Subbidwabprof Bidpropam Polda Lampung, serta Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Unila. Narasumber tersebut adalah pihak-pihak yang dijadikan sumber informasi dalam penelitian ini dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan

permasalahan yang dibahas. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier seperti kamus dan pedoman penulisan karya ilmiah. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi lapangan dengan metode wawancara yang telah dipersiapkan. Data yang diperoleh kemudian diolah melalui tahapan identifikasi, klasifikasi, dan penyusunan data secara sistematis agar lebih mudah dianalisis.

PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban seseorang atas tindakannya memerlukan adanya unsur-unsur tertentu yang harus dipenuhi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur bahwa seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya jika memenuhi dua unsur utama, yakni *mens rea* (niat jahat) dan *actus reus* (perbuatan melawan hukum). *Mens rea* mengacu pada niat jahat atau kesengajaan pelaku dalam melakukan tindak pidana, sementara *actus reus* merupakan tindakan fisik yang dilakukan oleh pelaku yang memenuhi unsur tindak pidana. Kedua unsur ini menjadi esensi dari tindak pidana yang dilakukan, yang mana jika salah satu unsur ini tidak ada, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat diterapkan. Oleh karena itu, untuk memastikan seseorang dapat dipertanggungjawabkan, perlu dilihat apakah pelaku memiliki niat jahat dan melakukan perbuatan yang melanggar hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁵

Terdapat dua alasan yang dapat melepaskan seseorang dari tanggung jawab hukum, yaitu alasan pembeda dan alasan pemaaf. Alasan pembeda terjadi ketika tindakan pelaku dianggap sah atau dibenarkan oleh hukum, seperti dalam kasus pembelaan diri yang sah. Sementara alasan pemaaf terjadi ketika pelaku tidak dapat sepenuhnya dianggap bersalah karena kondisi tertentu, seperti keterpaksaan atau ketidakmampuan untuk mengontrol diri. Namun, jika tidak ada alasan pembeda atau pemaaf yang dapat diterapkan, maka setiap orang yang melakukan tindak pidana dianggap dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.⁶

⁵ Saleh, R. 1982, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 33.

⁶ Mertokusumo, S. 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 71.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Erna Dewi, konsep pertanggungjawaban pidana merupakan hal yang penting dalam sistem hukum pidana, yang berkaitan erat dengan pelaku tindak pidana dan bagaimana perbuatan tersebut dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Menurutnya, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika ia melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan memenuhi unsur-unsur kesalahan yang ditetapkan dalam undang-undang. Unsur kesalahan ini mencakup niat atau sengaja (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*), yang masing-masing memiliki implikasi berbeda dalam hal tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Selain itu, dalam sistem hukum pidana juga dikenal adanya ketidakmampuan atau alasan penghapus pidana, yang dapat menghalangi seseorang untuk dimintai pertanggungjawaban pidana. Ketidakmampuan ini bisa berkaitan dengan kesehatan mental, atau keadaan lain yang mempengaruhi kapasitas seseorang untuk bertindak sesuai dengan hukum. Oleh karena itu, alasan penghapus pidana ini penting untuk memastikan bahwa seseorang tidak dihukum secara tidak adil, terutama apabila ia tidak memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas tindakannya.

Kemampuan bertanggung jawab, menurut Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi syarat "Bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah". Dengan kata lain orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan", asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Nulla poena sine culpa*).⁷ Disampaikan bahwasanya guna memastikan pertanggungjawaban pidana, penting untuk pelaku memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab. Tidak mungkin seseorang dianggap bertanggung jawab jika ia tidak memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab.

Prinsip dasar dalam sistem hukum Indonesia ditegaskan dalam Pasal 27 ayat 1 UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa kecuali. Hal ini mencerminkan bahwa setiap individu, terlepas dari status sosial, jabatan, atau kekuasaan, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya jika terbukti melakukan tindak pidana. Prinsip ini sejalan dengan ciri-

⁷ Kanter, EY. dan SR Sianturi, 1982, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Storia Grafika, Jakarta, hlm. 105.

ciri negara hukum Indonesia, yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Artinya tidak ada seseorang yang kebal terhadap hukum, dan setiap perbuatan yang melanggar hukum harus mendapatkan sanksi yang setimpal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Prinsip ini juga berlaku bagi anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana, yang wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara, Mislipudin menegaskan bahwa setiap individu yang melakukan tindak pidana wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa pengecualian, terlepas dari status atau jabatan yang dimilikinya. Hal ini menegaskan bahwa hukum berlaku setara untuk semua orang, baik itu warga negara biasa maupun aparat penegak hukum. Begitupun oknum polisi yang terlibat dalam tindak pidana penipuan dalam putusan No. 45/Pid.B/2024/PN Plg juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh oknum polisi memiliki prosedur yang berbeda dibandingkan dengan penanganan tindak pidana yang melibatkan warga sipil.

Pelanggaran KEPP (Kode Etik Profesi Polri) dikenakan sanksi berupa, sanksi etika dan/atau sanksi administratif. Dalam sidang kode etik yang menjadi fokus utama adalah menilai kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh oknum polisi dalam menjalankan tugasnya. Kode Etik Profesi Polisi dilaksanakan secara obyektif dan menjunjung tinggi keadilan serta memperhatikan jasa anggota polisi yang melanggar kode etik profesi polri dan berapa banyak keterlibatannya dalam masalah hukum yang menjeratnya. Anggota Polri yang melakukan tindak pidana akan diberhentikan secara tidak hormat seperti yang dicantumkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Pada putusan No. 45/Pid.B/2024/PN Plg terdakwa Vulton Matheos telah memenuhi unsur perbuatan pidana penipuan adalah tindakan menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya. Pada putusan tersebut Vulton Matheos didakwa dengan dakwaan

alternatif yaitu pertama melanggar Pasal 378 KUHP ATAU Pasal 372 sehingga Majelis Hakim memilih langsung satu dakwaan yang dipertimbangkan dengan melihat fakta dipersidangan, Majelis Hakim langsung membuktikan dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 378 KUHP: “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangankarangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”.

Berdasarkan kasus penipuan yang diperbuat oleh Vulton Matheos pada Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Plg, terdakwa Vulton Matheos memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah dilakukan dan menyadari bahwasanya tindakan Vulton Matheos ialah tindakan yang bertentangan serta tidak dibenarkan oleh hukum. Berdasarkan Pasal 378 KUHP tentang penipuan/perbuatan curang dengan pidana penjara maksimal 4 tahun. Terdakwa kasus penipuan diatas telah memenuhi unsur kesalahan, dimana apabila seseorang telah memenuhi unsur kesalahan maka perbutannya dapat dikenai sanksi pidana. Kesalahan merupakan unsur yang berkaitan dengan perbuatan pidana karena seseorang baru bisa di mintai pertanggungjawaban pidana apabila telah terdapat unsur kesalahan di dalam perbuatannya.

Penulis menganalisis bahwa dalam kasus penipuan ini terdakwa Vulton Matheos telah memenuhi unsur kesengajaan atau dolus yang memiliki sifat tujuan, Bahwa Terdakwa Vulton Matheos, pada bulan Januari 2022 bertempat di Cafe Kedai Dalu dengan tujuan guna menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat, martabat palsu atau memakai nama palsu, maupun rangkaian kebohongan, menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang. Pada hari serta tanggal yang tidak teringat di bulan Januari 2022, Terdakwa Vulton Matheos bersama korban Yulian Rais dan saksi Dedi Harmansyah bertemu di Cafe Kedai Dalu, Terdakwa menawarkan kerja sama proyek pengerasan jalan di daerah Baturaja dengan senilai Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan iming-iming hasil keuntungan dari proyek tersebut akan dibagi 2 (dua) antara Terdakwa dan korban Yulian Rais, selain itu Terdakwa juga meyakinkan korban jika ia banyak mengenal kontraktor di Baturaja karena

perkerjaan Terdakwa sebagai Anggota Polri sehingga korban percaya dan menyetujui tawaran Terdakwa untuk bekerja sama.

Penulis menganalisis bahwa dalam perkara penipuan yang dilakukan oleh oknum polisi, Vulton Matheos, terpidana telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, yakni *mens rea* (niat jahat) dan *actus reus* (perbuatan jahat). Dalam putusan Nomor: 45/Pid.B/2024/PN Plg, Majelis Hakim memeriksa dan membuktikan bahwa terdakwa memiliki niat jahat untuk menguntungkan diri sendiri dengan menggunakan kebohongan untuk meyakinkan korban, dengan tujuan untuk mendapatkan sejumlah uang. Hal ini merupakan perwujudan dari tindak pidana penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Mens Rea dalam kasus ini merujuk pada niat jahat atau kesengajaan yang dimiliki oleh terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa dengan sengaja melakukan rangkaian kebohongan dengan tujuan untuk memperdaya korban. Tindakannya dilakukan dengan niat untuk memperoleh keuntungan pribadi, yaitu uang, dari korban yang ditipu. Niatan tersebut terbukti melalui bukti-bukti yang diajukan di pengadilan, termasuk pernyataan saksi-saksi yang mengungkapkan bahwa terdakwa telah menyampaikan informasi yang tidak benar untuk meyakinkan korban. Dengan demikian, unsur *mens rea* yang mengharuskan adanya niat jahat untuk melakukan tindak pidana penipuan telah terpenuhi. Di sisi lain, *actus reus* yang merujuk pada perbuatan jahat atau tindakan yang melanggar hukum, juga jelas terpenuhi dalam kasus ini.

Selain itu, unsur penting lain yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana. Unsur pertama adalah adanya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Dalam hal ini, perbuatan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa jelas melanggar Pasal 378 KUHP tentang penipuan, yang mengatur tentang larangan memperdaya orang lain dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara tidak sah. Unsur kedua adalah kesalahan atau kesengajaan dari terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut. Berdasarkan bukti yang ada, termasuk keterangan saksi dan fakta persidangan, terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dengan sengaja. Tidak ada indikasi bahwa terdakwa tidak menyadari tindakannya atau bahwa ia melakukan perbuatan tersebut tanpa kesengajaan. Terdakwa sepenuhnya menyadari bahwa tindakannya merugikan korban dan melanggar hukum. Unsur ketiga adalah tidak adanya alasan pemaaf. Dalam pemeriksaan, majelis hakim tidak menemukan alasan yang membenarkan perbuatan terdakwa. Terdakwa tidak dapat menunjukkan

adanya keadaan yang mengurangi atau membebaskan tanggung jawabnya atas perbuatannya.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa, perbuatan terdakwa tidak dapat dibenarkan baik secara hukum maupun dari segi keadaan yang mempengaruhi tindakannya. Setelah mempertimbangkan semua bukti dan fakta hukum yang ada, Majelis Hakim akhirnya memutuskan untuk menjatuhkan vonis pidana penjara selama 2 tahun 8 bulan kepada terdakwa. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penipuan dengan sengaja dan tanpa alasan yang dapat membenarkan perbuatannya.

KESIMPULAN

Pertanggungjawaban seseorang atas suatu tindak pidana bergantung pada terpenuhinya dua unsur utama, yaitu *mens rea* (niat jahat) dan *actus reus* (perbuatan melawan hukum). *Mens rea* menunjukkan adanya kesengajaan atau niat jahat dalam melakukan tindak pidana, sedangkan *actus reus* merupakan tindakan fisik yang dilakukan yang memenuhi unsur tindak pidana. Jika salah satu unsur ini tidak terpenuhi, maka seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Selain itu, terdapat dua alasan yang dapat membebaskan seseorang dari tanggung jawab hukum, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar berlaku ketika tindakan pelaku dianggap sah oleh hukum, seperti dalam kasus pembelaan diri, sementara alasan pemaaf berlaku ketika pelaku tidak dapat sepenuhnya dianggap bersalah karena kondisi tertentu, seperti keterpaksaan atau ketidakmampuan mengendalikan diri. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dikenakan jika kedua unsur utama terpenuhi dan tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat membebaskan pelaku dari hukuman.

Terpidana Vulton Matheos pada perkara penipuan oleh oknum polisi telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, yaitu *mens rea* (niat jahat) dan *actus reus* (perbuatan jahat). Majelis Hakim dalam putusan Nomor: 45/Pid.B/2024/PN Plg telah memeriksa dan membuktikan bahwa terdakwa memiliki niat jahat untuk menguntungkan diri sendiri dengan rangkaian kebohongan untuk meyakinkan korban dengan maksud mendapatkan sejumlah uang. Perbuatan yang dilakukan terdakwa dilarang oleh undang-undang, yaitu Pasal 378 KUHP tentang penipuan, yang terbukti dengan alat bukti yang ada, pernyataan dari saksi-saksi, serta fakta-

fakta hukum di persidangan yang menunjukkan terdakwa melakukan tindak pidana penipuan. Perbuatan terdakwa memenuhi beberapa unsur, yaitu: adanya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dalam hal ini perbuatan penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Unsur kedua adalah adanya kesalahan. Dalam hal ini, terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penipuan dengan sengaja, dan tidak ada indikasi bahwa ia tidak menyadari tindakannya. Unsur ketiga adalah tidak adanya alasan pemaaf. Majelis Hakim telah memeriksa dan tidak menemukan alasan yang membenarkan perbuatan terdakwa, baik dari segi hukum maupun keadaan yang mempengaruhi tindakannya. Dengan demikian, Majelis Hakim memutuskan untuk menjatuhkan vonis penjara selama 2 tahun 8 bulan.

DAFTAR PUSTAKA

ARTIKEL JURNAL

- Niko Jaya Kusuma dkk, 2021, The Relevance of Supreme Court Regulation No. 1 of 2020 in Efforts of State Losses Refund through Restorative Justice, *Journal Corruptio* Vol. 2, No. 2.
- M. Aris Dani Canjaya dkk, 2023, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Investasi (Studi Di Kepolisian Resor Asahan), *Jurnal Meta Hukum*, Vol. 2, No. 3.
- Herman dkk, 2024, Pembelaan Diri Terhadap Pelaku Kejahatan: Telaah Yuridis Terkini Atas Diskresi Kepolisian, *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 11, No. 2.

BUKU

- Mertokusumo, S. 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Kanter, EY. dan SR Sianturi, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Storia Grafika, Jakarta.
- Saleh, R. 1982, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

SUMBER LAIN

- NU Online, 2024, Rentetan Kekerasan Polisi, dari Penembakan hingga Pembunuhan di Luar Proses Hukum, <https://www.nu.or.id/nasional/kaleidoskop-2024-rentetan->

kekerasan-polisi-dari-penembakan-hingga-pembunuhan-di-luar-proses-hukum, diakses tanggal 6 Febuari 2025.